



PUTUSAN

Nomor 827 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAVID bin MAWARDI**;  
Tempat Lahir : Duri;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 12 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pinang RT.03 RW.14 Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID bin MAWARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 827 K/PID/2018



sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DAVID bin MAWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Bus Pariwisata A 7355 U;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yakni TASRIAL melalui Terdakwa DAVID bin MAWARDI;

- 1 (satu) unit KBM Dump Truck Colt Dieselt BM 8553 MF;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni JASRUL melalui saksi WANDI bin BAHTIAR;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. DAVID;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID bin MAWARDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 11 April 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID bin MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVID bin MAWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Bus Pariwisata A 7355 U;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni TASRIAL melalui Terdakwa DAVID bin MAWARDI;

- 1 (satu) unit KBM Dump Truck Colt Dieselt BM 8553 MF;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Dump Truck Colt Diesel BM 8553 MF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni JASRUL melalui saksi WANDI bin BAHTIAR;

- 1 (satu) lembar SIM B II Umum An. DAVID;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID bin MAWARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 105/PID.SUS/2018/PT.PBR, tanggal 5 Juni 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 11 April 2018 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta-Pid/2018/PN.Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;



Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 11 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 2 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 11 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
  - ❖ Terdakwa lalai dan kurang hati-hati pada saat melintas Terdakwa melalui jalur sebelah kanan jalan atau jalur lawan arah, sedangkan jalan tersebut terdapat marka jalan garis putih lurus tidak putus, sehingga Terdakwa selaku pengemudi bus pariwisata membanting setir ke kiri, sedangkan pengemudi mobil Dump Truck yang dikemudikan saksi Wandu bin Bahtiar membanting setir ke kiri tetapi tabrakan tidak dapat dihindari sehingga mengakibatkan korban Wahyu Permana Putra meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor: 02/Ver/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang dibuat oleh Dr. Muhammad Fahrullah, dokter pada Klinik dan Rumah Bersalin Pratama Medika, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, terutama semua permasalahan antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban Yudha Pratama dan keluarga korban Wahyu Permana Putra yang meninggal dunia, telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian masing-masing tanggal 23 Desember 2017 dan tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 827 K/PID/2018



telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 827 K/PID/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.  
T.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
T.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
T.t.d./  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 827 K/PID/2018